



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2011 pada sidang pengadilan Agama Polewali, yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

Hj. Hatisa binti Nasa, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kelurahan Anreapi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar yang diwakili oleh kuasa hukumnya Thahir, SH.MH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Maret 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali nomor: 14/SK/IV/2011/PA.Pol tertanggal 01 April 2011 selanjutnya disebut sebagai penggugat .

Muhammad Adli bin Ramli, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jln Umbi Kayu No 33 Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, provinsi sulawesi Selatan disebut sebagai tergugat .

yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut penggugat sebagai pihak pertama dan tergugat sebagai pihak kedua telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

**Pasal 1.**

Bahwa pihak pertama dengan pihak kedua sepakat



memperjual belikan Tanah Sengketa dengan harga kepada pihak ketiga (orang lain) tanah dan bangunan di atasnya, dengan harga minimal Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), lalu harga tanah sengketa dibagi rata, artinya masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  bahagian, sehingga perkara perdata tersebut di atas dianggap selesai / berakhir dan pihak kedua (Muhammad Adli bin Ramli) menjamin adik kandungnya (Atkhair bin Ramli/Tergugat 2) tidak akan mengajukan tuntutan lagi kepada pihak pertama.

**Pasal 2**

Bahwa dengan adanya perdamaian ini maka kedua belah pihak, apabila ada putusan perkara perdata lewat Pengadilan yang sudah ada, dan yang akan ada, mejadi tidak berlaku dalam perkara tersebut di atas.

**Pasal 3**

Demikianlah surat perdamaian ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan, tekanan dan bujukan rayuan dari pihak manapun dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) satu diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Setelah perjanjian perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka penggugat dan tergugat menerangkan, bahwa mereka menerima dan kemudian pengadilan Agama Polewali menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PUTUSAN**

Nomor 100/Pdt.G/2011/PA Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat perdamaian di atas.

Telah mendengar kedua belah pihak.

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg. serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut ;

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara masing-masing seperuhnya, yang hingga perdamaian ini dibuat sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putus ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2011 bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1432 H., oleh kami Drs. Kamaruddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H dan Sudirman M.,S.HI masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Sudirman, SH. sebagai panitera putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh, kuasa penggugat dan tergugat 1.

Hakim Anggota,  
Ketua Majelis  
ttd

ttd

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran  
: Rp  
30.000,00
- 2.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



: Rp  
50. 000, 00  
3.  
Bi aya Panggilan  
: Rp  
350. 000, 00  
4.  
Bi aya Redaksi  
: Rp  
5. 000, 00  
5.  
Bi aya Meterai  
: Rp  
30 Juni 2011  
Sudirman, SH.  
6. 000, 00  
Jumlah  
: Rp  
441. 000, 00

Mahkamah Agung Republik Indonesia  
go.id

Dra. Siarah, M.H

Drs. Kamaruddin

ttd

Sudirman M., S. HI

Panitera

ttd

Sudirman, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)